

BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 30 November 2001

Nomor : 892/1161

Lampiran: -

Perihal : SOMASI

Yth. Ketua Sekolah Tinggi

Ekonomi IPWI

d. a. Adhi Graha Lt. 14

Jl. Gatot Subroto Kav. 5, 6

JAKARTA

Berkenaan dengan penyelenggaraan Program Pendidikan Magister Manajemen (MM) STIE IPWI di Kebumen yang dimulai tahun 1996/1997, dalam hal mana telah ikut serta 35 pejabat/staf dari Pemerintah Daerah Kebumen dengan pembiayaan sebagian dari masing-masing peserta, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Pemerintah Daerah Kebumen semula berharap melalui program pendidikan tersebut akan dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemerintah Daerah Kebumen.
- B. Namun ternyata ijin penyelenggaraan Program Magister Manajemen yang dimiliki oleh YIPWI sebagai penyelenggara program pendidikan tersebut ternyata tidak transparan, hal mana dapat terbukti dari :
 1. Bahwa ternyata ijin penyelenggaraan Program Magister Manajemen yang dimiliki oleh YIPWI, tersebut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79/D/0/1993, tanggal 21 Juli 1993 hanya berlaku untuk wilayah Jakarta, tetapi kenyataannya YIPWI/Saudara membuka Program Pendidikan Magister Manajemen di Kebumen.
 2. Bahwa dengan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 21 Oktober 1997 Nomor 2555/D/T/1997, penyelenggaraan kelas jauh dilarang kecuali yang diselenggarakan Universitas Terbuka (UT), namun penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Manajemen kelas jauh yang diselenggarakan di Kebumen tetap berlanjut dengan ditengarai para peserta direkayasa seolah-olah berdomisili di Jakarta, sebagai syarat mendapatkan NIRM dari Kopertis III di Jakarta untuk menghindari dari larangan kelas jauh tersebut di atas. Selanjutnya telah dilaksanakan "WISUDA" pada pertengahan tahun 2000 justru setelah adanya larangan kelas jauh tanpa memberi tahu Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

Kondisi penyimpangan tersebut butir B.1 dan B.2 di perkuat dan dipertegas dengan adanya :

- a. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditujukan kepada para Kepala Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia tanggal 22 Pebruari 2000 Nomor B/158/II/2000 Korserse disebutkan bahwa penyelenggaraan program pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh YIPWI termasuk kategori yang dimonitor dan perlu diambil tindak lanjut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional.
- b. Surat Direktur Perguruan Tinggi Swasta tanggal 31 Mei 2000 Nomor 844/D4.II/T/2000 perihal Program Magister Manajemen STIE-IPWI dimana dalam butir-butir surat tersebut ditegaskan :

"Penyelenggaraan kelas jauh a.n. STIE-IPWI/IPWI terlebih di luar Jakarta dan mahasiswanya didaftarkan dengan KTP Jakarta seolah-olah mereka kulia di Jakarta tetap dilarang"
- c. Surat Koordinator Kopertis Wilayah III tanggal 9 Juli 2001 Nomor : 091/003/2.2/KL/2001 yang ditujukan kepada semua Bupati di seluruh Indonesia ditegaskan :
 - 1) Pada butir 2 surat tersebut, bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Manajemen yang diberikan oleh Pemerintah kepada YIPWI hanya berlaku untuk penyelenggaraan pendidikan di Kampus IPWIJA/IPWI pada wilayah DKI Jakarta saja.
 - 2) Pada butir 3 surat tersebut, berisi penegasan tentang larangan penyelenggaraan "kelas jauh" kecuali UNIVERSITAS TERBUKA (UT).
 - 3) Pada butir 4 surat tersebut, diingatkan bahwa bagi seseorang alumni yang berasal/domisili pekerjaannya di daerah memperoleh ijazah dari PTS yang ada di wilayah Jakarta, sedang yang bersangkutan tidak pernah meninggal-

kan daerah/tempat kerjanya, MAKA IJASAH YANG DIMILIKI YANG BERSANGKUTAN DAPAT DIKATEGORIKAN ASPAL.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut butir B.1 dan B.2 serta butir a, b, dan s di atas sebagai akibat tidak transparannya YIPWI dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI telah menimbulkan kerugian bagi :

- a) Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, berupa :
 - (1) Keuangan daerah untuk subsidi bagi 35 PNS yang mengikuti program tersebut di atas Rp. 140 juta.
 - (2) Kesempatan untuk meningkatkan mutu PNS dengan ukuran/kriteria yang semestinya;
- b) 35 PNS yang mengikuti program pendidikan tersebut di atas :
 - (1) Kerugian keuangan pribadi untuk memenuhi biaya kuliah.
 - (2) Kerugian waktu, karena program pendidikan yang diikuti ternyata dilarang, dengan hasil yang tidak dapat pengakuan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun dari Kopertis Wilayah III yang apabila digunakan dalam kedinasan dapat terkena hukuman disiplin sesuai dengan surat Kepala BKN tanggal 19 Juli 2000 Nomor K.26-30/V.9-20/99 jo Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 10/SE/1981 tanggal 7 Juli 1981.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, kami sangat menyesal dan kami mengharap agar sifat tidak transparan seperti tersebut di atas yang dapat merugikan pihak lain serta melanggar ketentuan dari Pemerintah tidak diulang, karena hal tersebut termasuk dalam kategori tidak menjunjung tinggi supremasi hukum serta bertolak belakang dengan upaya Pemerintah dalam menegakkan etika birokrasi.

Demi kian untuk menjadikan maklum dan terima kasih atas perhatiannya

BUPATI KEBUMEN

ttd

Dra Rustriningsih

Tembusan kepada Yth :

- 1. Ka. BKN di Jakarta;
- 2. Menteri Pendidikan Nasional RI
c. q. Direktur Perguruan Tinggi Swasta;
- 3. Koordinator Kopertis III di Jakarta;
- 4. Ka. DPRD Kabupaten Kebumen;
- 5. Arsip